



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Kelompoak Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program Badan serta melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kesekretariatan untuk menunjang tugas dan fungsi seluruh organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan layanan kesekretariatan bidang penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan aset serta hubungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, integrasi penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pada tugas bidang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi Jabatan Pengawas, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana serta bertanggungjawab terhadap tugas sub-substansi, yang terdiri atas:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub-substansi Perencanaan dan evaluasi; dan
 - c. Sub-substansi Keuangan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi:
 - 1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja;
 - 2. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan ekinerja dan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan dan arsip serta disiplin pegawai;
 - 3. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan aset dan rumah tangga;
 - 4. penyiapan ...

4. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan kehumasan, keprotokolan, informasi dan publikasi;
 5. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan produk hukum;
 6. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik serta penataan tatalaksana; dan
 7. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang umum dan kepegawaian.
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan rencana strategis, rencana kerja, Rencana Kerja Anggaran, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada bidang perencanaan dan evaluasi.

(3) Sub-substansi ...

- (3) Sub-substansi Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, verifikasi rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja, penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi pada bidang keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan kebijakan serta petunjuk teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan bidang perencanaan, pendanaan, data, informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang;
 - d. perencanaan ...

- d. perencanaan, pendanaan, data, informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, pendanaan, data, informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub-substansi Data dan Informasi; dan
 - c. Sub-substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

- (1) Sub-substansi Perencanaan dan Pendanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah, perencanaan ekonomi makro dan indikator ekonomi, pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Daerah, penetapan pagu indikatif pembangunan Daerah, sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan serta penentuan lokasi prioritas, penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaan musyawarah pembangunan Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

(2) Sub-substansi ...

- (2) Sub-substansi Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan pengumpulan data pembangunan Daerah melalui survei, pendataan dan pelaporan atas capaian pembangunan Daerah, pengelolaan hasil analisa dan evaluasi pembangunan Daerah, penyiapan dan penyajian informasi pembangunan Daerah, pendokumentasian dan pengamanan data hasil pembangunan Daerah, penyiapan, pengelolaan dan pengembangan sistem penyajian data dan informasi pembangunan Daerah.
- (3) Sub-substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, penyusunan hasil analisis pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan Daerah, pendataan dan pelaporan atas capaian pembangunan Daerah, pembinaan dan supervisi dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan pencapaian program kegiatan pembangunan Daerah.

Bagian ...

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi serta pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga di dan Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. pengoordinasian ...

- i. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-substansi Pemerintahan Umum;
 - b. Sub-substansi Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Sub-substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Manusia.

Pasal 10

- (1) Sub-substansi Pemerintahan Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah urusan kependudukan dan pencatatan sipil, penunjang keuangan, perencanaan, sumber daya aparatur, fungsi pengawasan, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, meliputi substansi pekerjaan:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah bidang Pemerintahan umum;
 - c. verifikasi dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang Pemerintahan umum;
 - d. pengoordinasian ...

- d. pengoordinasian teknis pelaksanaan musyawarah pembangunan bidang Pemerintahan umum;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah bidang Pemerintahan umum;
 - f. perencanaan kesepakatan rencana pembangunan Daerah dengan DPRD bidang Pemerintahan umum;
 - g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan umum; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sub-substansi Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah urusan kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana, meliputi substansi pekerjaan:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
 - c. verifikasi dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
 - d. pengoordinasian teknis pelaksanaan musyawarah pembangunan bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial;

e. penyusunan ...

- e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
 - f. perencanaan kesepakatan rencana pembangunan Daerah dengan DPRD bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
 - g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta kecamatan, meliputi substansi pekerjaan:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia;
 - c. verifikasi dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia;
 - d. pengoordinasian ...

- d. pengoordinasian teknis pelaksanaan musyawarah pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia;
- e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia;
- f. perencanaan kesepakatan rencana pembangunan Daerah dengan DPRD bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 11

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi serta pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;

b. pengoordinasian ...

- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan Pembangunan Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga di dan Pemerintah Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:

a. Sub-substansi ...

- a. Sub-substansi Perekonomian;
- b. Sub-substansi Sumber Daya Alam; dan
- c. Sub-substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 12

- (1) Sub-substansi Perekonomian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata, meliputi substansi pekerjaan:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah bidang perekonomian;
 - c. verifikasi dan analisis rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian;
 - d. pengoordinasian teknis pelaksanaan musyawarah pembangunan bidang perekonomian;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian;
 - f. perencanaan kesepakatan rencana pembangunan Daerah dengan DPRD bidang perekonomian;
 - g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Sub-substansi ...

- (2) Sub-substansi Sumber Daya Alam, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah urusan pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan lingkungan hidup, meliputi substansi pekerjaan:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah bidang sumber daya alam;
 - c. verifikasi dan analisis rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
 - d. pengoordinasian teknis pelaksanaan musyawarah pembangunan bidang sumber daya alam;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
 - f. perencanaan kesepakatan rencana pembangunan Daerah dengan DPRD bidang sumber daya alam;
 - g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah bidang sumber daya alam; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, komunikasi, informasi, persandian dan statistik serta perhubungan meliputi substansi pekerjaan:

a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. verifikasi dan analisis rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. pengoordinasian teknis pelaksanaan musyawarah pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. perencanaan kesepakatan rencana pembangunan Daerah dengan DPRD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

(3) Kelompok ...

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah jabatan pengawas atau jabatan lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sekumpulan tim kerja dan/atau individu yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi yang berasal dari unit organisasi maupun lintas instansi yang jumlah dan jenjangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Mekanisme penugasan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan mekanisme kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai penugasan dan uraian tugas Subsubstansi Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Pelaksana
Pasal 14

- (1) Jabatan Pelaksana mempunyai fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana terdiri dari:
 - a. Klerek;
 - b. Operator; dan
 - c. Teknisi.
- (3) Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah jabatan pengawas atau jabatan lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
- (4) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penugasan dan uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Jumlah ...

- (6) Jumlah kebutuhan Jabatan Pelaksana berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 15

Ketentuan mengenai Tata Kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian merupakan Jabatan IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (3) Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuk Linggau tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukannya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 6 Juni 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,


RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 6 Juni 2025


SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,


TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
 LUBUK LINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU



WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

RACHMAT MUDAYAT

